

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN DESA

Susi Krisjuyani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jl. Y.C. Oevang Oeray No.92 Baning Kota Sintang Kalimantan Barat

Email: susicrisjuyani@gmail.com

Abstrak: Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kapasitas. Sehingga dengan kapasitas tersebut pemerintah desa dapat membangun desa. Membangun desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sering kali tidak berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah desa belum memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan belum mengetahui serta memahami prioritas pembangunan di desa. Penulis tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawab rumusan masalah: Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa secara jelas dan cermat. Maka metode yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive dengan jenis data sekunder. Kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa. *Pertama*, terdapat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa, hal tersebut memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya. Membangun desa berdasarkan kepentingan bersama bukan berdasar pada kepentingan individu. *Kedua*, partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di desa, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka pemerintah desa memiliki kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, kapasitas pemerintah desa di ukur dari beberapa indikator, yaitu kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, dan motivasi, serta sumber daya manusia. Indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain demi terwujudnya kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa.

Kata Kunci: *Kapasitas, Pemerintah Desa, Membangun Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memiliki kewenangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan atas asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan

semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dengan adanya pengakuan tersebut, desa harus siap dalam berbagai hal terutama dalam mempersiapkan kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah desa dan sebagai pelayan publik, yang senantiasa menerapkan prinsip keadilan, kenyamanan serta efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya bisa diwujudkan dengan adanya kapasitas pemerintahan desa.

Dalam membangun desa, Pemerintah desa dituntut untuk memiliki kapasitas. Seperti diketahui menurut Soeprapto (2010:10); “kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. Dengan adanya kapasitas pada diri seseorang dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, pemerintah desa harus memiliki pemahaman, keterampilan dan kemampuan yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik.

Haryanto dalam buku *“Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi) 2014:14*, juga mengartikan bahwa kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Selain memiliki kapasitas, Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya untuk memperbaiki dan meningkatkan tarap hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat itu sendiri, yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Namun dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah desa masih kurang terasa terutama di dalam pemerintahan desa. Hal ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga timbul rasa tanggung jawab dalam proses membangun yang efektif dan efisien.

Pada intinya membangun desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemerintah desa yang memiliki kewenangan mengelola pemerintahan desa dengan menggunakan kapasitas yang ada pada pemerintah desa demi terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dipandang oleh penulis sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa, kemudian dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan dan perspektif teoritis yang ada.

PEMBAHASAN

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme pemerintah desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Seperti diketahui bahwa pembangunan adalah milik seluruh anggota masyarakat dan bukan milik pemerintah. Berbicara membangun desa, tidak bisa lepas dari desa membangun. Seperti diketahui bahwa desa membangun menempatkan desa sebagai subyek pembangunan yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan sekaligus sebagai penerima

manfaat dari pembangunan. Sedangkan pemerintah yang lebih tinggi bertugas membina, memperkuat, dan mengawasi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Ini merupakan penjabaran dari asas subsidiartias, desa diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan pemerintahannya, kaitannya dengan desa membangun, bahwa untuk melaksanakan kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.

Kegiatan membangun desa merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang secara langsung bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada di desa dan membuat solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim dan leadership pada pemerintah desa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membangun desa adalah partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan dalam konteks membangun desa adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi berbagai masalah dan potensi yang terdapat di desa, kemudian menentukan sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengarahkan suatu aksi dan membantu menyusun kembali program pembangunan desa.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah desa memprioritaskan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat desa dapat diwujudkan dalam bentuk pengarahan dan pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan sehingga keberhasilan dalam membangun desa bukan hanya

tanggungjawab pemerintah desa tetapi masyarakat juga ikut berperan serta. Seperti diketahui bahwa dalam membangun desa, masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respons masyarakat dalam membangun desa sehingga terjadilah partisipasi masyarakat desa. Pemerintah desa memerlukan mitra untuk dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan aspek-aspek yang diperlukan dalam program di desa, yaitu bermitra dengan masyarakat desa itu sendiri.

Pada intinya membangun desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan desa baik melalui pemerintah desa maupun masyarakat desa. Yang pada akhirnya pemerintah desa dapat mewujudkan fungsinya, dapat memiliki pengalaman berwujud pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditemukan dalam proses membangun desa.

Mewujudkan kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa dapat diukur dari beberapa indikator berikut ini:

Kemampuan

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson (dalam Purba & Indriani, 2013) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, menurut Thoha (2002:154) kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, latihan dan pengetahuan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing pemerintah desa yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Berkaitan dengan Kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa, yang peneliti maksudkan adalah bahwa kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya pada pemerintah desa. Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu:

- 1) *Technical Skill* (kemampuan teknis), pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.
- 2) *Human Skill* (kemampuan bersifat manusiawi), kemampuan untuk bekerja dalam kelompok dimana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.
- 3) *Conceptual Skill* (kemampuan konseptual), kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu.

Pemerintah desa merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik.

Pemahaman

Menurut Winkel dan Mukhtar dikutip dalam sudaryono (2012:44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Dalam membangun desa, pemerintah desa tentu harus memiliki pemahaman dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Dengan pemahaman tersebut maka pemerintah desa akan memiliki kapasitas dalam melaksanakan setiap bentuk kegiatan yang menjadi rencana. Selain itu

juga bahwa dalam memahami kebutuhan masyarakat desa, pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan dari pemerintah desa itu sendiri. Dalam arti bahwa pemerintah desa memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat desa, sehingga dalam membangun desa, tidak membangun berdasarkan apa yang menjadi kepentingan individu pemerintah desa dan kepentingan individu masyarakat desa, tetapi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Keterampilan

Menurut Amirullah dan Budiyo (2014:21) menjelaskan bahwa “Skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menterjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai tujuan yang diinginkan”. lanjut Bateman dan Snell (2012:10) menjelaskan “Keterampilan merupakan bagian dari manajemen pengetahuan yang merupakan sekumpulan praktik yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan sumber-sumber data intelektual dari organisasi sepenuhnya mendayagunakan intelektualitas orang-orang dalam organisasi”.

Dalam konteks membangun desa, keterampilan yang dimiliki oleh pemerintah desa merupakan kecakapan atau kemahiran yang harus dimiliki untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan menggunakan peralatan manual buku atau administratif tertentu. Untuk itu pemerintah desa dituntut untuk memiliki keterampilan guna meningkatkan efektivitas pekerjaan baik di kantor desa atau di lapangan guna memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sikap

Sikap (*Attitude*) adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. ambivalen individu terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap. (Berkowitz dalam Azwar, 2013).

Sikap yang harus dimiliki oleh pemerintah desa dalam membangun desa adalah sikap yang tidak mendukung salah satu kepentingan, tetapi bagaimana dalam konteks membangun, pemerintah desa mementingkan kepentingan Bersama. Dalam hal ini, pemerintah desa mendengarkan semua aspirasi masyarakat. dari aspirasi yang disampaikan oleh semua masyarakat, pemerintah desa memilih mana yang menjadi prioritas di desa, dan mana aspirasi yang menunjukkan aspirasi bersama dan bukan pada perorangan. Sehingga dari hal tersebut setiap masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam membangun desa. Menyampaikan ide dan gagasan oleh masyarakat dapat dilakukan pada saat musyawarah (musyawarah tingkat dusun dan kemudian pada musyawarah tingkat desa). Dalam musyawarah tersebut diharapkan dapat menghasilkan mufakat.

Nilai-Nilai

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Chabib Thoha (1996), nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

Nilai yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membangun desa adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan di desa. Pemerintah desa yang menduduki jabatannya sebagai pemerintah desa adalah mereka yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat desa, masyarakat desa meyakini bahwa pemerintah desa dapat memberikan manfaat dan berguna bagi desa dalam membangun desa. Kepercayaan yang dimiliki dapat mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan kebijakan dan sistem yang berlaku demi terwujudnya rencana yang sudah disepakati bersama untuk dilaksanakan.

Hubungan

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam hal saling mempengaruhi satu sama lain dan saling bergantung. Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya.

Dalam membangun desa tentu saja pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri. Dalam mewujudkannya, pemerintah desa harus saling bekerjasama, hal tersebut juga bahwa pemerintah desa harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Seringkali dalam hal membangun desa pemerintah desa tidak memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dengan masyarakat. hal ini menjadi permasalahan dalam membangun desa, karena tidak ada Kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. terlebih hubungan antara pemerintah desa itu sendiri. Kunci keberhasilan dalam membangun desa adalah pada pemerintah desa dan masyarakat.

Perilaku

Perilaku adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam merespon sesuatu. Dengan perilaku tersebut menunjukkan jati diri pada seseorang. Dalam menilai perilaku seseorang dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh individu, sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut dijadikan kebiasaan.

Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subyek tersebut. Respon ini terbentuk dua macam yakni bentuk pasif dan bentuk aktif dimana bentuk pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat dari orang lain sedangkan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi secara langsung (Adventus, dkk, 2019). Menurut Notoatmodjo (2017) perilaku dari segi biologis adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme

yang bersangkutan. Perilaku manusia dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang sangat kompleks sifatnya, antara lain perilaku dalam berbicara, berpakaian, berjalan, persepsi, emosi, pikiran dan motivasi.

Kaitannya dengan membangun desa, pemerintah desa memiliki perilaku yang berbeda-beda, sesuai dengan jati diri yang ada pada mereka. sering kali dalam membangun desa tidak berhasil dikarenakan perilaku yang kurang baik yang dimiliki oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa bekerjasama dengan masyarakat dan mendengarkan arahan dari pimpinan. Seperti diketahui bahwa pemerintah desa memiliki bermacam-macam perilaku. Setiap perilaku ini dapat memberikan dampak. Perilaku yang baik pada pemerintah desa dapat dilihat dari cara berbicara yang sopan dengan atasan/kepala desa dan sesama pemerintah desa serta masyarakat, dimana pemerintah desa harus bisa mengontrol emosi dalam berbicara, karena sering kali emosi yang tidak bisa dikontrol akan berakibat pada jati diri pemerintah desa yang buruk. selain hal tersebut juga bahwa dalam mewujudkan perilaku yang baik, pemerintah desa mematuhi aturan yang telah dibuat, dalam melakukan segala sesuatu berpikir terlebih dahulu, tidak bertindak sesuka hati dan tidak mementingkan diri sendiri, demi terwujudnya pemerintahan desa yang baik.

Motivasi

Menurut Fahmi, (2012:143) mengatakan bahwa motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Motivasi adalah sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Dalam motivasi, terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. (Basrowi, 2014:65).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah desa harus memiliki motivasi. Seperti di ketahui bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam maupun dari luar individu yang dimiliki oleh seorang dalam melakukan sesuatu demi

terwujudnya tujuan. Dalam membangun desa, pemerintah desa tentu memiliki motivasi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Selain hal tersebut, seringkali motivasi yang dimiliki adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada pemerintah desa itu sendiri dan kesejahteraan pada pemerintah desa. Hal tersebut adalah tindakan buruk yang dimiliki oleh pemerintah desa, pemerintah desa menyalahgunakan wewenangnya, melakukan penyimpangan pada tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya yang memiliki keahlian pada setiap bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan rencana yang dibuat pada pemerintah desa demi tercapainya tujuan. Tidak ada sumber daya manusia maka tidak dapat membangun desa. Sebab dalam membangun desa memerlukan orang-orang untuk melaksanakannya. Membangun desa adalah kewajiban seluruh masyarakat desa. Dalam membangun desa seluruh masyarakat dan pemerintah desa saling bekerjasama dan dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih. Tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, kemungkinan besar sulit mencapai tujuan yang diinginkan

Menurut Hamali (2016:2) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Selain itu, Hamali menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa. *Pertama*, pemerintah desa harus bekerjasama dengan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa, dengan penentuan prioritas tersebut maka dapat memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan

fungsinya. Tidak ada lagi membangun desa berdasarkan kepentingan individu, tetapi lebih kepada membangun desa demi kepentingan bersama. *Kedua*, dalam membangun desa partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di desa, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka pemerintah desa memiliki kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan, pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam masyarakat sehingga keberhasilan dalam membangun desa bukan hanya tanggungjawab pemerintah desa tetapi masyarakat juga ikut berperan serta. *Ketiga*, kapasitas pemerintah desa di ukur dari beberapa indikator, yaitu kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, dan motivasi, serta sumber daya manusia. Indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain demi terwujudnya kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa.

Pemerintah desa harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah desa tidak boleh melaksanakan pembangunan yang bukan menjadi prioritas di desa, pemerintah desa harus bisa melihat peluang pembangunan yang harus dibangun. Karena tidak semua pembangunan itu baik jika bertentangan dengan kepentingan bersama; 2) Partisipasi masyarakat adalah kunci dari keberhasilan pembangunan, maka dari itu penulis menyarankan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, selain untuk menyelesaikan pembangunan, hasil dari ikut serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan memberikan keuntungan pada masyarakat itu sendiri dengan upah kerja yang diterima oleh masyarakat; 3) Mewujudkan kapasitas pada pemerintah desa dalam membangun perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelatihan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Sebab jika tidak dilakukan hal tersebut maka tidak dapat mengetahui sejauh mana pemerintah desa memiliki kapasitas dalam membangun desa dengan memperhatikan indikator-indikator dari kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventus, M., Jaya, I. M. M., & Mahendra, D. 2019. *Buku Ajar Promosi Kesehatan. In Pusdik SDM Kesehatan* (1st ed., Vol. 1, Issue 1, pp. 1–91).
- Amirullah dan Budiyo, Haris, 2014. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Azwar S. 2013. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Bateman, Thomas S dan Snell, Scoot A. 2012. *Manajemen: Kepemimpinan dan Kalaborasi Dunia yang Kompetitif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2012. “*Analisis Kinerja Keuangan*”. Bandung: Alfabeta
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. *Pemahaman Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional.
- M. Chabib Thoha. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, h. 61
- Notoatmodjo, S. 2017. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purba, E. J., & Indriana, Y. (2013). *Kemampuan Komunikasi Interpersonal Ditinjau Dari Identitas Diri Pada Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*. *Jurnal EMPATI*, 2(4), 168-176.
- Soeprapto Riyadi .2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*. World Bank.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Prioritas Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa